



PUTUSAN

Nomor 2230/Pdt.G/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3173055609890009, lahir di Serang tanggal 16 September 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di WILAYAH, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Kode Pos 11630, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3173055609890009, lahir di Jakarta tanggal 10 Oktober 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dahulu di WILAYAH, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Kode Pos 11630; Dan saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 2230/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2230/Pdt.G/2024/PA.JB tanggal 28 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 02 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 520/13/V/2011 tertanggal 02 Mei 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal kediaman bersama terakhir di Jalan Mandor Salim No.9 RT 003 RW 002, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Kode Pos 11630;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami dengan istri dan sudah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama : **ANAK**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 02 Desember 2011;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2023 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang disebabkan karena:
 - 4.1 Bahwa sejak awal menikah Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak Januari 2024 sampai sekarang;
 - 4.2 Bahwa Tergugat tidak terbuka masalah Pribadi dan Keuangan terhadap Penggugat;
 - 4.3 Bahwa Tergugat terduga sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 4.4 Bahwa sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada lagi kerukunan dan kerukunan dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 2230/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pada bulan Januari 2024 sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghoib) berdasarkan surat Keterangan Nomor: 540/1.711.1/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Srengseng tertanggal 27 Agustus 2024;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari dan sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 2230/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 2230/Pdt.G/2024/PA.JB yang disampaikan oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan diumumkan melalui Radio Chakti Budhi Bhakti (CBB) pada Frekuensi 105.4 FM bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali pengumuman, serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga dengan Tergugat yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawaban ataupun bantahannya karena tidak pernah hadir di muka sidang, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173055609890009, atas nama **PENGGUGAT** (Penggugat), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 520/13/V/2011 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kembangan, tanggal 02 Mei 2011. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 2230/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Goib Nomor 540/1.711.1/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Srengseng, tanggal 27 Agustus 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di WILAYAH, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, di bawah sumpah menurut agama yang dianut saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 02 Mei 2011, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Jalan Mandor Salim, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Desember 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Januari tahun 2024 hingga sekarang dan Tergugat juga sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah, hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas, juga Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban untuk memberi nafkah kepada Penggugat maupun anaknya;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 2230/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat serta keluarga sudah mencari Tergugat, namun tidak ditemui lagi dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;
- 2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. WILAYAH, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, di bawah sumpah menurut agama yang dianut saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Mei 2011, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Jalan Mandor Salim, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Desember 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa Penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberin nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Januari tahun 2024 hingga sekarang. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan terhadap Penggugat dan Tergugat juga sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga;
 - Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pemberitahuan dan hingga saat ini tidak pernah kembali serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas, juga sudah putus komunikasi dan sudah tidak ada nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat untuk Penggugat maupun anaknya;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 2230/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat serta keluarga sudah mencari Tergugat, namun tidak ditemui lagi dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dipersidangan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, sehingga kewajiban untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2230/Pdt.G/2024/PA.JB yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan diumumkan melalui Mass Media Radio Chakti Budhi Bhakti (CBB) pada Frekuensi 105.4 FM sebanyak 2 (dua) kali panggilan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR *Juncto* Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 2230/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan bulan Desember 2023 yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya, sehingga puncaknya perselisihan terjadi pada bulan Bulan Januari 2024, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan selama itu pula Tergugat telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk memenuhi nafkah lahir maupun bathin kepada isterinya (Penggugat), bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya (GHAIB). Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat merasa rumah tangga dengan Tergugat sudah sulit dibina, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun bantahan terhadap gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *Juncto* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 2230/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, oleh karenanya Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami istri yang sah, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kelurahan di tempat kediaman Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2024 dan tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sampai sekarang (*GHAIB*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Mei 2011 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Jalan Mandor Salim, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah lahir dan batin kepada

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 2230/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak bulan Januari tahun 2024 hingga sekarang dan Tergugat juga sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga;

- Bahwa sejak bulan Januari 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah kembali lagi dan juga sudah tidak pernah memberi ataupun mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan keluarga untuk mencari Tergugat, namun tidak ditemui lagi dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Bulan Januari 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun serta tidak ada indikasi untuk kembali, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi dimana alamatnya yang jelas meskipun sudah dicari oleh Penggugat, sehingga dapat dikatakan rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan dan ternyata pula perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak bulan Desember 2023, **bahkan disertai adanya kekerasan fisik (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat**, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 3 Tahun 2023;

Bahwa bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 2230/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sesuai pula dengan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tahun 2013 yang menyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain "**sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil**, sudah tidak ada komunikasi, **salah satu pihak** atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, **telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama**, hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat berdasarkan alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 2230/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 620.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari **Kamis** tanggal **02 Januari 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **2 Rajab 1446 Hijriah**, oleh kami **Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Agus Faisal Yusuf, S.Ag.** dan **H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan **H. Asmadih Mahmud S, Lc.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 2230/Pdt.G/2024/PA.JB



Ttd.

Ttd.

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Asmadih Mahmud S, Lc.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran.....: Rp 30.000,00
- Biaya Proses.....: Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan.....: Rp 450.000,00
- PNPB Panggilan.....: Rp 20.000,00
- Redaksi.....: Rp 10.000,00
- Meterai.....: Rp 10.000,00
- J u m l a h.....: Rp 620.000,00**

Terbilang : (enam ratus dua puluh ribu rupiah).